

ANALISIS PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DARI HASIL DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PT. TIMAH (Tbk)

Zaskia Hanyfah *¹

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
zaskiahanyfahsmanta@gmail.com

Agnes Oktapia

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
agnesoktavia901@gmail.com

Mirtha Tirta P

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
mirthatirtaprahrani@gmail.com

Abstract

Indonesia was shocked by the alleged corruption case amounting to hundreds of trillions of rupiah which shocked the public, and to this day there are still many questions about this case. This time the mining industry has become the object of criminal practices of corruption which are currently in the spotlight and polemic in Indonesia. PT. Timah (Tbk) is suspected of committing criminal acts of corruption with its illegal mining from 2015 to 2022 and causing state losses estimated at IDR 271 trillion. However, the first question that arises is where the figure for the country's losses came from. The method used in this research is normative juridical, namely by approaching rules, regulations, norms and articles related to the alleged PT Timah corruption case. This research aims to determine the calculation of total state losses of IDR. 271 trillion from the proceeds of PT Timah (Tbk)'s alleged illegal mining corruption practices. The results of this research show that the value of state losses from alleged corruption in illegal tin mining carried out by PT. Timah (Tbk) throughout the 2015-2022 period has caused losses of IDR. 271. 069,688,018,700, where the value of the total loss comes from environmental (ecological) losses amounting to IDR. 157,832,395,501,025, environmental economic loss of IDR 60,276,600,800,000, and environmental restoration costs of IDR 6,257,249,726,025. Apart from that, there are also losses outside the forest area of around IDR. 47,703,441,991,650.

Keywords: *Crime, Corruption, Tin, Illegal Mining.*

Abstrak

Indonesia dihebohkan dengan dugaan kasus korupsi sebesar ratusan triliun rupiah yang menggemparkan masyarakat, dan hingga saat ini masih banyak pertanyaan mengenai kasus tersebut. Industri pertambangan kali ini menjadi objek pada praktik tindak pidana korupsi yang tengah menjadi sorotan dan polemik di Indonesia. PT. Timah (Tbk) diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan penambangan ilegalnya sejak tahun 2015 sampai 2022 dan menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp. 271 triliun. Namun, pertanyaan yang paling awal muncul ialah dari mana angka kerugian negara tersebut didapat?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan pada peraturan, regulasi, norma, dan artikel yang terkait dengan dugaan kasus korupsi PT Timah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghitungan total kerugian negara sebesar Rp. 271 Triliun dari hasil

¹ Korespondensi Penulis.

praktik dugaan korupsi pertambangan ilegal PT Timah (Tbk). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kerugian negara dari hasil dugaan korupsi penambangan timah ilegal yang dilakukan oleh PT. Timah (Tbk) sepanjang periode 2015-2022 telah menyebabkan kerugian sebesar Rp. 271. 069.688.018.700, yang dimana nilai dari total jumlah kerugian tersebut berasal dari kerugian lingkungan (ekologis) sebesar Rp. 157.832.395.501.025, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp. 60.276.600.800.000, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 6.257.249.726.025. Selain itu terdapat juga kerugian di luar kawasan hutan sekitar Rp. 47.703.441.991.650.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Timah, Pertambangan Ilegal.

Pendahuluan

Kehidupan di bumi ini diisi oleh sejumlah makhluk hidup dalam berinteraksi, hubungan timbal balik dan adaptasi satu sama lain serta dengan benda-benda lain disekitarnya, diantara sekian banyak makhluk hidup itu terdapat satu jenis yang disebut manusia (Sorjani, Moh. 1987). Pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya.

Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut dilakukan tidak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Untuk mengatasi masalah ini pemerintah selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijakan lainnya. Sumber daya alam di dunia ini mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan juga sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa kini dan masa mendatang (Siregar, Dian. 2020). Sumber daya alam meliputi hayati dan non- hayati, sedangkan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) (Subagyo, Joko. 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang merupakan dasar konstitusi Republik Indonesia mengenai hak Penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya menyebutkan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Negara memaknai hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam yang digunakan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” adalah rakyat Indonesia berhak atas kekayaan yang dimiliki negara dan penguasaan negara merupakan instrument tujuan akhir untuk pengelolaan kekayaan alam yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya (Sutedi, Adrian. 2012).

Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang timah. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan timah wajib meminta dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari

negara/ pemerintah. Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam undang-undang pertambangan dirumuskan secara lengkap yaitu penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang-undangan, penempatan standart nasional, pedoman kriteria, penetapan perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional, penetapan wilayah pertambangan (WP) yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan sangat perlu. Kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas kabupaten atau kota dan atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai (Rosadi, Otong. 2012).

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, tanpa adanya izin tersebut maka orang yang melakukan usaha pertambangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penambangan tidak sah (*illegal mining*) (Salim, HS. 2007). Pertambangan timah secara ilegal merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar undang-undang. Maka dari itu hukum pidana berperan dalam pertambangan ilegal.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan negara seperti di bidang pertambangan rakyat haruslah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan terhadap kegiatan tersebut. Pertambangan dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan juga Pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa terkait dengan penambangan ilegal ini banyak ditemukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat, khususnya penambangan timah secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar karena daerah Galian C disana cukup luas sehingga dinas terkait tidak bisa memantau penambangan timah secara ilegal yang dilakukan masyarakat tersebut.

Dari uraian di atas, penelitian ini berfokus pada permasalahan dugaan tindak pidana korupsi PT. Timah (Tbk) yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, sehingga kami tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penghitungan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Timah (Tbk) hingga mencapai total tersebut?.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi literatur. Studi Literatur merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian dengan cara mencari teori yang relevan dengan permasalahan yang terkaait.

Referensi dalam studi literatur ini bisa didapatkan dari jurnal, artikel, penelitian terdahulu, buku, dan situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Pembahasan

Penghitungan Kerugian Negara Sebesar Rp. 271 Triliun Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Penambangan Ilegal Yang Dilakukan Oleh PT. Timah (Tbk)

Perkara dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015-2022 dinilai merugikan negara Rp 271 triliun. Nilai itu berasal dari berbagai jenis kerugian yang perlu ditanggung, yakni kerugian lingkungan dan ekonomi serta biaya pemulihan. Dugaan korupsi tata niaga timah di izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Bangka Belitung dengan nilai kerugian yang fantastis, mencapai Rp 271 triliun. Ada 16 orang yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi timah ilegal ini. Nilai kerugian tersebut terakumulasi dari tahun 2015 hingga 2022. Lantas, banyak masyarakat yang menjadikan taksiran Rp 271 triliun tersebut sebagai bahan analisis dan guyonan. Misalnya ada menghitung bahwa jika seseorang menabung sejumlah Rp 1 miliar setiap hari, uang Rp 271 triliun baru dapat terkumpul setelah 742 tahun.

Menurut Profesor Bambang Hero Saharjo, guru besar kehutanan Universitas IPB, yang menjadi ahli valuasi lingkungan mengungkapkan sumber angka kerugian negara tersebut. Asalnya dari total luas galian tambang yang tersebar di tujuh kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung dengan luas total 170.363,064 hektare. Sekitar 75.345,751 hektare berada di dalam kawasan hutan dengan total kerugian lingkungan Rp 223,37 triliun dan 95.017,313 hektare berada di luar kawasan hutan dengan kerugian lingkungan sebesar Rp 47,7 triliun. Praktik penambangan tanpa izin di wilayah PT Timah Tbk sangat masif sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian negara dan masyarakat. Kalkulasi kerugian negara dari sebuah kasus korupsi mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Definisi kerugian lingkungan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 peraturan tersebut adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Terdapat lima komponen untuk menghitung kerugian ekologi, yaitu:

1. Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah B3;
2. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, meliputi biaya verifikasi lapangan, analisis laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
3. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;
4. Kerugian ekosistem; dan
5. Kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Undang-undang mengenai korupsi, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ditemukan definisi yang jelas perihal kerugian negara. Definisi kerugian negara ditemukan dalam Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Zainudin Hasan. 2023). Upaya memerangi korupsi oleh KPK layak untuk diapresiasi, tetapi di satu sisi korupsi tidak habis-habis diberitakan media cetak maupun elektronik. Namun, tidak pula tergerus dengan berbagai macam bentuk tindakan korupsi yang masih terjadi di Indonesia (Zainudin Hasan. 2022).

Ada tiga jenis penghitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan, yaitu kerugian akibat kerusakan ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan. Upaya KPK ini memunculkan preseden baru terkait definisi ulang kerugian negara. Selama ini kerugian negara dalam kasus korupsi hanyalah besaran nilai uang yang melekat pada tindak korupsi tersebut. Untuk kasus korupsi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, kerugian negara saat ini ditambah dengan memasukkan kerugian lingkungan, bahkan kewajiban bagi pelaku untuk memulihkan lingkungan. Meskipun begitu, peraturan di Indonesia belum mengakomodasi hal ini.

Jika menggunakan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian lingkungan hidup dinyatakan terpisah dari kerugian negara, sehingga perlu ada terobosan hukum dengan menerapkan *multi-regime investigation*, yaitu penggunaan undang-undang lain di luar undang-undang bidang tindak pidana korupsi, yakni UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengembalian kerugian negara merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi, akan tetapi berada didalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi Terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan Hakim (Zainudin Hasan. 2021).

Aparat penegak hukum juga perlu menerapkan instrumen hukum lain, yaitu gugatan perdata untuk dapat mengklaim kerugian lingkungan hidup. Terobosan ini diharapkan dapat menjadi model bagi perkara korupsi lain yang bersinggungan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pengurasan sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan menjadi topik hangat yang selalu ramai diperbincangkan oleh publik. Eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan bisnis jangka pendek. Tindak pidana di sektor lingkungan hidup-sumber daya alam bersifat kompleks dan berdampak serius.

Tindak pidana lingkungan hidup bisa berjalan mulus, salah satunya karena adanya korupsi yang dilakukan oleh aparat negara. Korupsi ini terjadi dari level operasional di lapangan hingga level tertinggi, yakni level perumusan kebijakan. Keterlibatan aparat beragam

bentuknya, mulai dari melindungi (*backing*) pelaku kejahatan, melakukan pembiaran, menerbitkan dokumen dengan menyalahi aturan, membuat kebijakan yang menguntungkan pelaku kejahatan, melakukan pungutan liar, menikmati uang hasil kejahatan dan suap, menadah hasil kejahatan, atau ikut terlibat sebagai pelaku utama.

Penghitungan kerugian ekologi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan mencapai Rp 223,36 triliun. Kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan mencapai Rp 223,36 triliun. Jumlah ini terdiri dari biaya kerugian lingkungan (ekologi) sebesar Rp 157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp 60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp5,26 triliun. Sementara itu, kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan atau di areal penggunaan lain (APL), biaya kerugian lingkungannya sebesar Rp25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp 15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp6,62 triliun sehingga totalnya Rp 47,70 triliun.

Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 berisi tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Permen itu mengatur tentang perhitungan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan hidup. Berikut rincian pasalnya

Pasal 4

- (1) Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang:
 - a. pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau;
 - b. valuasi ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh:
 - a. pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab dibidang penataan hukum lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat; atau
 - b. pejabat eselon II Instansi Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Penunjukkan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas:
 - a. bukti telah melakukan penelitian; dan/atau
 - b. bukti telah berpengalaman, di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penunjukkan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Format Penunjukkan Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dan/atau masyarakat.

Pasal 6

- (1) Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup oleh ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

(2) Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dihitung oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dalam proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

(3) Perubahan besarnya Kerugian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipengaruhi oleh faktor teknis dan nonteknis.

(4) Faktor teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :

- a. durasi waktu atau lama terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakann Lingkungan Hidup;
- b. volume polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- c. parameter polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. luasan lahan dan sebaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
- e. status lahan yang rusak.

(5) Faktor nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

- a. inflasi; dan/atau
- b. kebijakan pemerintah.

Penghitungan kerugian tersebut di atas, di lakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, artinya biaya kerugian negara meliputi dana untuk menghidupkan fungsi tata air, pengaturan tata air, pengendalian erosi dan limpasan, pembentukan tanah, pendaur ulang unsur hara, fungsi pengurai limbah, biodiversitas, sumber daya genetik, dan pelepasan karbon. Sebelum menghitung kerugian lingkungan, aturan mensyaratkan lokasi tambang timah harus dalam kondisi rusak. Saat verifikasi lapangan di daerah pertambangan timah di Bangka Belitung, hasil analisis sampel di laboratorium menunjukkan lokasi tambang telah rusak sehingga penghitungan kerugian bisa dilakukan. Hal ini ialah merupakan nilai dari akibat kerusakan lingkungan dari penambangan timah yang dilakukan tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai kerugian negara dari hasil dugaan korupsi penambangan timah ilegal yang dilakukan oleh PT. Timah (Tbk) sepanjang periode 2015-2022 telah menyebabkan kerugian sebesar Rp. 271. 069.688.018.700, yang dimana nilai dari total jumlah kerugian tersebut berasal dari kerugian lingkungan (ekologis) sebesar Rp. 157.832.395.501.025, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp. 60.276.600.800.000, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 6.257.249.726.025. Selain itu terdapat juga kerugian di luar kawasan hutan sekitar Rp. 47.703.441.991.650.

Daftar Pustaka

- Rosadi, Otong. 2012. *Pertambangan dan Kebutuhan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila: Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*. Semarang: Satjipto Rahardjo Institute.
- Salim, HS. 2007. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Dian. 2020. *Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati Sebagai Objek Wisata dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Lokasi Wisata*. Jurnal Economic And Currency Study. Vol.3 No. 2.
- Sorjani, Moh. 1987. *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Subagyo, Joko. 2005. *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Zainudin Hasan. 2021. *Implementasi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan dan Belanja Kampung Yang di Lakukan Oleh Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya*. Jurnal Iblam Law Review. Vol. 1 No. 3.
- Zainudin Hasan. 2022. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Sol Justicia. Vol. 5 No. 2.
- Zainudin Hasan. 2023. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bos Di Dinas Pendidikan Lampung Tengah*. Jurnal Qistie. Vol. 16. No. 1.